



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pen.Div/2024/PN Lmj**  
**Juncto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Lumajang;  
Membaca Laporan Diversi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal  
25 Juli 2024 tentang Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan dalam  
perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : **ANAK PELAKU;**  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Juni 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-2858 tanggal  
25 Juli 2024 tentang Laporan Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan,  
maka proses pemeriksaan perkara **Anak Pelaku** harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara **Anak Pelaku;**
2. Memerintahkan **Anak Pelaku** tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KENZO ;
  - 1 (satu) potong topi warna putih bertuliskan adidas ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih noka : MH1JF5128CK87987 Nosin : JF51E2872547 Nopol : N 2409 GD;  
Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku / Orangtua Anak Pelaku, Pembimbing Kemasayatan dan Penasihat Hukm Anak Pelaku.

Ditetapkan di Lumajang;  
Pada tanggal 25 Juli 2024;  
Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Redite Ika Septina, S.H., M.H.